

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM MERGER
BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD DIO FERARI

NIM. 50 2018 297

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM MERGER
BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA**





NAMA : Muhammad Dio Ferari
NIM : 50 2018 297
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS


2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dio Ferari
NIM : 502018297
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM MERGER BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Juli 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Dio Ferari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM MERGER BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Hj. Kurniati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Muhammad Dio Ferari

MOTTO :

“Tidaklah dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya”

(Q.S. Al-Alaq : 14)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM MERGER BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA

OLEH
Muhammad Dio Ferari

Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berkenaan dengan nafsu seksual, yang dilakukan di tempat umum atau kejahatan tersebut dilakukan atau terjadi bukan karena kemauannya sendiri atau korban (objek) tidak menghendaki perbuatan itu terjadi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, juga untuk mengetahui dan memahami akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur adalah: diatur dalam Pasal 295 KUHP, yang mana berisikan atau mengatur sanksi serta ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur adalah: lebih bersifat pada kebiadaban dari si pelaku, karena si pelaku adalah termasuk orang-orang yang tidak mempunyai perasaan dan hati nurani dan juga tidak takut pada ancaman hukuman yang ada serta yang lebih mendasar lagi adalah kurangnya keimanan terhadap Tuhan.

Kata Kunci : bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dalam merger bank dan akibat hukumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum dalam Bidang Perbankan	12
B. Pengertian Merger.....	19
C. Manfaat Kelemahan dan Targer Merger.....	26

BAB III PEMBAHASAN

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Para Pihak
 Di Dalam Merger Bank..... 38
- B. Akibat Hukumnya Dalam Merger Bank..... 58

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran-saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya meliputi kebutuhan akan pangan, sandang dan papan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, diperoleh melalui berbagai cara, diantaranya dengan cara membangun rumah atau bangunan di atas tanah milik sendiri, membangun rumah di atas tanah milik orang lain, membeli tanah dan bangunannya serta ada pula yang dilakukan dengan cara membeli bangunan rumahnya saja, hal mana memang hukum mengenai tanah di Indonesia yang berasaskan hukum adapt menggunakan asas yang disebut “asas pemisahan horizontal” yang dalam bahasa belanda disebut “*horizontale scheiding*” membagi secara horizontal mengenai kepemilikan tanah dan kepemilikan atas benda yang berdiri diatas tanah tersebut, sehingga bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah.¹

Salah satu cara memperoleh bangunan rumah tinggal adalah dengan cara jual beli yaitu suatu cara yang praktis yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata adalah: “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu dengan mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 20

Setiap melakukan hubungan hukum dalam kehidupan modern dewasa ini para pihak biasanya diaktualisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis atau dibuat dalam bentuk akta, di samping memudahkan pembuktian apabila dikemudian hari ada pihak yang melakukan wanprestasi.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Suatu perjanjian muncul berdasarkan apa yang oleh para pihak dapat disimpulkan dari pernyataan atau tindakan mereka dengan maksud dan tujuan (kehendak) bertimbang balik serta dari akibat-akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak sebagai akibat tingkah laku mereka itu.²

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat satu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.³

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai para pihak atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 417

³Purwahit Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 55

Adanya kata sepakat atau juga dinamakan perjanjian, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Yang dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, misalnya si penjual menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam artian bahwa sebenarnya setiap orang dan sesama orang lainnya dapat tindak seolah pembuat undang-undang dengan menggunakan perjanjian.⁴ Hal ini berate, tiada kurang maupun lebih, bahwa setiap orang dengan caranya sendiri, dengan membuat perjanjian, dapat bertindak selaku pembuat undang-undang di dalam lingkup hukum keperdataan (privat), yang mengatur perilaku antara sesama orang tersebut.

Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dijadikan dasar adanya kebebasan berkontrak, dengan demikian dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat persetujuan tersebut, maka dibuatlah perjanjian jual beli secara tertulis. Bahkan apabila perjanjian jual beli tersebut dianggap penting oleh para pihak, jual beli dilakukan secara notariil.

Dalam hubungan tersebut di atas, Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan dinamakan

⁴Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 101

Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Pegawai umum atau pejabat umum di dalam Pasal 1868 KUH Perdata juga tidak dijelaskan. Barulah setelah dua belas tahun berlakunya *Burgelijke Weetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia, pada tahun 1860 Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaries di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaries Reglement*) pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No3) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.⁵

Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku pada saat ini, menyebutkan bhwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam undang-undang ini”.

Hal ini diperjelas dengan bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya

⁵G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 20

Apabila diamati ternyata ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris tidak lain merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat umum.

Maka dalam hal membuat perjanjian jual beli yang dibuat secara tertulis memerlukan seorang notaris karena keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seseorang yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan yang membuat perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.⁶

Salah satu tugas jabatan notaris yaitu memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap atau para penghadap kedalam bentuk akta otentik sesuai aturan hukum yang berlaku. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum.

Apabila dua orang datang kepada notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada notaris supaya dibuatkan akta, maka ini adalah suatu akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris hanya

⁶Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-SerbiPraktek Notaris*, Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 162

mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam suatu akta.

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir oleh notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu, antara lain KUH Perdata dan peraturan Jabatan Notaris.

Dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum, notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik diberikan kekuatan bukti yang kuat di dalam perkara-perkara perdata. Maka dapat dikatakan bahwa notaris sebagai orang yang secara khusus berwenang membuat akta-akta otentik demikian menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA AKTA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DI DALAM AKTA NOTARIS”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada akta jual beli bangunan rumah di dalam akta notaris ?

2. Apakah kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta jual beli bangunan rumah ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penerapan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada jual beli bangunan rumah di dalam akta notaris, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada jual beli bangunan rumah di dalam akta notaris.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta jual beli bangunan rumah

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷
2. Jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata adalah: Suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
3. Akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dan dimana akta itu dibuatnya.
4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004).

E. Metode Penelitian

⁷R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penerapan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada akta jual beli bangunan rumah di dalam akta Notaris, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai akta otentik, kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik, pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, Wanprestasi, pengertian jual beli, saat terjadinya jual beli.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perapan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

pada akta jual beli bangunan rumah di dalam akta notaris dan juga kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta jual beli bangunan rumah.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1982
- Lamintang. PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Ny Y Singgih D Gunarsa dan Singgih D Gunarsa, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung MULIA, Jakarta, 1985
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

C. Internet

<http://repository.umy.ac.id>, diakses tanggal 12 April 2022

<http://www.hukumonline>, diakses tanggal 12 April 2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> Diakses pada 25 November 10:18

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-tauhan-dzul-farhan-1-7>

<https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/>
Diakses pada 24/11/2021 12.43 WIB

<https://www.jojonomic.com/blog/2019/10> diakses pada 25 November 2021, 16:17
WIB

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> Diakses
pada 7 Desember 2021

Kewajiban. <https://www.jojonomic.com/blog/2019/10> Diakses pada 10 Oktober
2021, 09:49 WIB

www.peraturan.go.id, Diakses pada 12 Oktober 2021, 22:58 WIB